

■ Dugaan Korupsi Proyek SMPN 42

Kejati Sudah Menyelidiki

PLEBURAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng diketahui telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan SMPN 42 Kota Semarang. Penyelidikannya didasarkan laporan sejumlah LSM pada pertengahan 2014 lalu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan dalam penyelidikan.

"Laporan dugaan korupsi pembangunan SMPN 42 Semarang tersebut berkasnya sudah dilimpahkan ke bagian pidsus. Ketua penyelidikannya pak Paryono langsung aja konfirmasi ke beliau, saya izinkan. Perkembangan detailnya saya belum tahu," kata Eko Suwarni kepada wartawan, Senin (30/3).

Eko mengakui, adanya laporan tersebut sebelumnya pada Juni 2014 oleh LSM. "Saat ini masih

proses penyelidikan. Tersangkanya belum ada. Nanti kalau berkas sudah cukup baru ditetapkan. Tapi setahu saya proses penyelidikan masih terus berjalan," katanya

Terpisah dikonfirmasi wartawan terkait penyelidikan kasus tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin masih menghindar. Wartawan yang menghubunginya, awalnya berkomunikasi baik, saat menyinggung soal kasusnya, ia beralasan sedang rapat.

"Saya belum tahu masalah itu mas. Ini masih ada *season*. Nanti ya. Saya sedang rapat di Jakarta," ujar Bunyamin.

■ Tidak Sesuai

Dugaan korupsi terjadi atas proyek pembangunan gedung SMPN 42 Kota Semarang. Proyek yang bersumber pada APBD Kota Semarang tahun 2013 sebesar Rp 6 miliar lebih itu pengerjaannya berupa pekerjaan gedung sekolah, ruang kelas, ruang kantor dan sarana prasarana pendukung lain. Diduga pelaksanaannya tidak sesuai spek. Ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.449.508.848.13. Proyek diduga tak sesuai ketentuan.

Hal itu terungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2013. Proyek dikerjakan kontraktor PT SCS yang informasinya menjadi rekanan dalam proyek pembangunan Pasar Bulu Semarang, RSUD kota Semarang.

PT SCS diduga memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi

dilingkungan Pemkot Semarang. Berdasar kontrak tanggal 10 Oktober 2013, jangka waktu proyek selama 80 hari sejak 10 Oktober sampai 28 Desember 2013. Dari pemeriksaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas CV TE di berita cara pemeriksaannya tertanggal 23 Desember 2013 disimpulkan proyek telah 100 persen selesai. Atas hal itu dilakukan pembayaran proyek ke rekanan.

Namun dari pemeriksaan BPK ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan. Pertama harga satuan timpang pekerjaan senilai Rp 34,5 juta, kedua, mutual check sebagai dasar kontrak tidak akurat.

Hasil konfirmasi ke pihak rekanan, diketahui terjadi kelalaian dan kesalahan. Atas hal tersebut terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 449,5 juta. ■

rdi-Yn